

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP
PRAKTIK JASA PENCUCIAN KENDRAAN BERMOTOR
TANPA PERSETUJUAN PEMILIK DI AREA PEMANDIAN
AIR PANAS PACET MOJOKERTO**

SKRIPSI

Oleh:

Ghulam Bian Umillah

NIM. C02215024



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Ghulam Bian Umillah

NIM : C02215024

Fakultas/Jurusan/prodi : Syariah/Hukum Perdata/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik
Jasa Pencucian Kendaraan Bermotor Tanpa
Persetujuan Pemilik di Area Pemandian Air Panas
Pacet Mojokerto

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Agustus 2019
Saya yang menyatakan


Ghulam Bian Umillah
NIM. C02215024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ghulam Bian Umillah NIM: C02215024 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 24 Juni 2019

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MB', is written over a horizontal line.

Mohammad Budiono, S.Ag., M.Pd.I.

NIP : 197110102007011052

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ghulam Bian Umillah NIM: C02215024 ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munasqah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis 25 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munasqah Skripsi

Penguji I



Mohammad Budiono, S.Ag. M.Pd.I
NIP: 197110102007011052

Penguji II



Abu Dzarrin Al-Hamidy, M.Ag
NIP: 197306042003031005

Penguji III



Hj. Ifa Mutiatul Choiroh, SH. M.Kn.
NIP: 197903312007102002

Penguji IV



Arif Wijaya, SH., M.Hum.
NIP: 197107192005011003

Surabaya, 25 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ghulam Bian Umillah
NIM : C02215024
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail : gbian2312@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA PENCUCIAN
KENDARAAN BERMOTOR TANPA PERSETUJUAN PEMILIK DI AREA
PEMANDIAN AIR PANAS PACET MOJOKERTO**

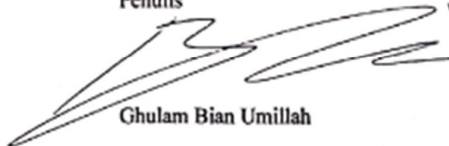
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Agustus 2019

Penulis



Ghulam Bian Umillah

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jasa Pencucian Kendaraan Bermotor Tanpa Persetujuan Pemilik di Area Pemandian Air Panas Pacet merupakan penelitian lapangan. Penelitian ini disusun untuk menjawab dua pertanyaan, yakni 1. bagaimana praktik jasa pencucian kendaraan bermotor tanpa persetujuan pemilik di area pemandian air panas Pacet Mojokerto dan 2. bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jasa pencucian kendaraan bermotor tanpa persetujuan pemilik di area pemandian air panas Pacet Mojokerto

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif dengan tujuan mampu menguraikan penjelasan-penjelasan yang lebih mudah dimengerti. Di sisi lain, penelitian ini juga menggunakan pola pikir induktif untuk menganalisis masalah jasa pencucian tanpa persetujuan di pemandian air panas Pacet Mojokerto yang dianalisa dengan konsep *ijarah*. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan adalah dengan teknik *organizing* dan *analyzing* dengan bantuan media dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama: praktik jasa pencucian kendaraan bermotor tanpa persetujuan di pemandian air panas Pacet Mojokerto adalah perbuatan yang dilakukan dengan unsur paksaan. Unsur paksaan tersebut disebabkan oleh tidak adanya kesepakatan antara penyedia jasa pencucian dan si pemilik kendaraan bermotor; kedua: menurut hukum Islam khususnya *ija'rah* praktik jasa pencucian kendaraan bermotor tanpa persetujuan di pemandian air panas pacet mojokerto haram dilakukan karena mengandung unsur kebatilan. Unsur kebatilan tersebut disebabkan tidak terpenuhinya unsur *shighat* dalam rukun melakukan *ija'rah*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka sebuah langkah yang bijaksana tentunya harus dilaksanakan oleh petugas parkir dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para wisatawan agar tidak timbul kekecewaan yang dialami. Dengan menghilangkan unsur-unsur yang memaksa atau menekan wisatawan sebagai bentuk rasa keadilan sosial untuk sesama.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Hasil Penelitian.....	8
1. Kegunaan teoritis:	8
F. Definisi Operasional.....	9
G. Kajian Pustaka	9
H. Metode Penelitian	13
I. Teknik Analisis Data	17
J. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KAJIAN TEORI AKAD IJARAH DAN UJRAH.....	20
A. Akad <i>Ijarah</i>	24
1. Pengertian.....	24
2. Konsep Kerelaan Dalam Perspektif Fikih.....	26
3. Landasan Hukum.....	28
4. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	30
5. Macam-macam <i>Ijarah</i>	36
B. Akad Ujrah	39
1. Pengertian Ujrah.....	39
2. Dasar Hukum <i>Ujrah</i>	40
3. Rukun dan Syarat <i>Ujrah</i>	42
4. Macam-macam dan Jenis Ujrah.....	44

DAFTAR TRANSKRIPSI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	'	16.	ط	t}
2.	ب	B	17.	ظ	z}
3.	ت	T	18.	ع	'
4.	ث	Th	19.	غ	gh
5.	ج	J	20.	ف	f
6.	ح	h}	21.	ق	q
7.	خ	Kh	22.	ك	k
8.	د	D	23.	ل	l
9.	ذ	Dh	24.	م	m
10.	ر	R	25.	ن	n
11.	ز	Z	26.	و	w
12.	س	S	27.	هـ	h
13.	ش	Sh	28.	ء	'
14.	ص	s}	29.	ي	y
15.	ض	d}			

Sumber: Kate L.Turabian. *A Manual of Writers of Term Papers, Disertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

عَلِيّ	'Alī
عَرَبِيّ	'Arabī

E. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah (ة atau ة) ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah *t* sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan *h*. Contoh:

الْأَطْفَالُ رَوْضَةٌ	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
الْفَاضِلَةُ الْمَدِينَةُ	<i>Al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	<i>Al-hikmah</i>

F. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

أَمْزُونْ	Ta'murūna
الذَّوْءُ	An-Nau'
شَيْءٌ	Syai'un
مُرْتٌ	Umirtu

G. Kata sandang

Kata sandang dalam abjad Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

PENDAHULUAN

Salah satu jasa yang menguntungkan satu sama lain yakni jasa dalam bidang perparkiran, dimana individu satu membutuhkan lapangan pekerjaan dan individu lainnya membutuhkan jasa keamanan untuk kendaraan yang dimilikinya ketika berada di suatu kepentingan tertentu seperti di perkantoran, di swalayan, dan di tempat wisata. Oleh karena itu prasarana yang harus ada di setiap kota atau tempat wisata adalah prasarana parkir. Parkir sendiri merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara. Kegiatan akhir dari perjalanan yang dilakukan seseorang di berbagai banyak tempat dan pada kesempatan tertentu.

⁴ Panca Kurniawan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia cetakan 2* (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), 166.

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."⁶ (QS: al-Qasas)

Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam persoalan perparkiran ini diantaranya adalah lahan parkir, tarif parkir, kenyamanan serta pelayanan parkir. Setiap orang selalu berkemauan untuk memarkir kendaraannya di tempat yang dekat dengan tujuannya, di tempat-tempat yang padat (umum), dimana kebutuhan tingkat parkir sangat tinggi melihat dari banyaknya kendaraan bermotor di saat ini sehingga keadaan ini sangat sering menimbulkan permasalahan yang serius.

Terlepas dari persoalan kapasitas parkir yang ada, kajian potensi parkir menjadi amat penting untuk diperhatikan guna mendapatkan

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Indah Press, 1994), 547.

Dengan kata lain janganakan kendaraan bermotor tersebut hilang, meskipun hanya rusak atau lecet dan kehilangan sebagian kecil saja tetap hal itu seharusnya menjadi tanggung jawab seluruhnya bagi pemberi jasa parkir tersebut. Sedangkan pihak kedua adalah pemilik kendaraan bermotor tersebut yang harus membayar sejumlah tarif parkir yang sudah ditentukan yang terdapat pada karcis tersebut.⁷

Perjanjian antara kedua belah pihak dapat kita lihat melalui adanya karcis parkir tersebut yang diberikan oleh pihak penyedia jasa parkir kepada pihak yang meminta kendaraannya untuk dititipkan sementara, hal ini dianggap sebagai bukti bahwa adanya perjanjian penitipan.

Juru parkir yang berada di area pemandian air panas tidak hanya menjaga dan menjamin keamanan dari kendaraan bermotor saja namun juga mencuci kendaraan tersebut diluar kesepakatan yang disepakati oleh

[illegible]

Ketika pengguna jasa selesai dari wisata tersebut lalu membayar kendaraan yang telah dititipkan kepada juru parkir, pengguna jasa diminta untuk membayar upah atas jasa pencucian kendaraan meski tak diketahui pemilik serta jasa atas pencucian kendaraan tersebut secara paksa. Dan pengguna jasa tersebut mau tidak mau harus membayar upah atas jasa yang telah dilakukan oleh juru parkir tersebut. Dalam hal sewa, tidak sah dijadikan upah apabila uang sewa tersebut tidak ditentukan atau tidak diketahui.

Dari fenomena diatas mengakibatkan ketidakrelaan pihak pengguna jasa parkir atas upah yang telah diberikan kepada juru parkir. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya keluhan pengguna jasa yang diutarakan, salah satunya melalui media sosial. Hal tersebut tidak sesuai dengan rukun dan syarat akad *ijarah* karena kedua belah pihak tidak saling meridhai. Kalau salah seorang dipaksa untuk melakukan *ujrah*, maka tidak sah atau batal.

Oleh karena itu penulis ingin meneleti lebih dalam mengenai proses praktik akad *ijazah* yang telah berjalan sudah lama di area pemandian air panas Pacet Mojokerto khususnya dalam praktik pencucian

Identifikasi masalah merupakan penyajian terhadap kemungkinan-kemungkinan beberapa cakupan yang dapat muncul dengan mengidentifikasi dan inventarisasi sebanyak mungkin yang dapat diduga sebagai masalah.⁸ Dari pemaparan latar belakang diatas maka dapat diketahui bahwa pokok masalah yang ingin dikaji adalah:

1. Kendala-kendala jasa perparkiran di area pemandian air panas Pacet Mojokerto.
2. Aspek negatif jasa perparkiran di area pemandian air panas Pacet Mojokerto.
3. Perlindungan pemilik kendaraan yang menggunakan jasa parkir di area pemandia air panas Pacet Mojokerto.
4. Praktik jasa pencucian kendaraan bermotor tanpa persetujuan pemilik di area pemandian air panas Pacet Mojokerto.
5. Perspektif hukum Islam terhadap praktik jasa pencucian kendaraan bermotor tanpa persetujuan pemilik di area pemandian air panas Pacet Mojokerto.

[illegible]

Mojokerto.

Dalam penelitian ini diberlakukan pembatasan masalah agar dalam penelitian ini lebih terarah dan terfokus, adapun pembatasan masalahnya adalah:

1. Praktik jasa pencucian kendaraan bermotor tanpa persetujuan pemilik di area pemandian air panas Pacet Mojokerto.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik jasa pencucian kendaraan bermotor tanpa persetujuan pemilik di area pemandian air panas Pacet Mojokerto.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jasa pencucian kendaraan bermotor tanpa persetujuan pemilik di area pemandian air panas Pacet Mojokerto?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi Islam terhadap praktik jasa pencucian kendaraan bermotor tanpa persetujuan pemilik di area pemandian air panas Pacet Mojokerto.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapai sesuatu yang dituju.⁹ Adapun tujuan penelitian

⁹ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89.

dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jasa pencucian kendaraan bermotor tanpa persetujuan pemilik di area pemandian air panas Pacet Mojokerto.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap praktik jasa pencucian kendaraan bermotor di area pemandian air panas Pacet Mojokerto.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan teoritis:
 - a. Bagi penulis, penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran di bidang hukum Islam khususnya pada akad *ijarah*.
 - b. Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah wawasan serta bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/pembanding dalam pembuatan skripsi berikutnya.
 - c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi pada program studi hukum ekonomi Syariah jurusan hukum perdata islam fakultas Syariah & hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

2. Kegunaan praktis :

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan mengevaluasi para penyedia jasa khususnya penyedia jasa parkir

Definisi Operasional memuat beberapa penjelasan mengenai pengertian yang bersifat operasional, yaitu memuat masing-masing variabel yang akan digunakan dalam penelitian yang kemudian didefinisikan secara jelas untuk menghindari munculnya kesalahpahaman dalam judul skripsi ini.

Hukum Islam : Seperangkat peraturan dan ketentuan yang bersumber dari Alquran, Hadis, pendapat ulama madzhab. Hukum Islam yang di maksud khususnya pada *ijarah*.

Kajian pustaka bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode atau pendekatan yang pernah berkembang dan

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Rif'an Ma'ruf (2017) dengan judul “Analisis Masalah terhadap Penerapan Tarif Parkir Zona di Tempat Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya” yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana penerapan tarif Parkir Zona di tempat parkir tepi jalan umum Kota Surabaya menurut hukum positif dan bagaimana analisis masalah terhadap penerapan tarif Parkir Zona di tempat parkir tepi jalan umum Kota Surabaya. Data dihimpun melalui pengamatan, wawancara, serta studi dokumentasi kemudian diolah dengan cara checking data, editing, dan organizing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, dari segi hukum positif, ketentuan parkir dan retribusi parkir secara umum telah diatur oleh undang-undang yang selanjutnya diperinci dalam peraturan daerah termasuk Parkir Zona yang ketentuan tarifnya tetap memperhatikan kemampuan masyarakat. Adapun pada pelaksanaannya, masih terdapat penyelewengan yang dilakukan oleh juru parkir maupun pengguna parkir. Kedua, transaksi Parkir Zona termasuk dalam transaksi ijarah yang dari segi masalah termasuk masalah mu'tabarrah karena telah diatur oleh syarak serta tetap tidak dibenarkan adanya penyelewengan yang merugikan kedua belah pihak. Dari segi berlalu lintas, Parkir Zona berusaha menggapai masalah berupa

¹⁰ Ahmad Rif'an Ma'ruf, "Analisis Masalah terhadap Penerapan Tarif Parkir Zona di Tempat Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya", (Skripsi---UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

¹¹ Putri Dwi Rahayu, “Tinjauan hukum Islam terhadap kebiasaan merubah harga secara sepihak pada jual beli Sayur Mayur: studi kasus di Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik”, (Skripsi---UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

[illegible]

H. Metode Penelitian

Aspek-aspek yang digunakan berkenaan dengan lokasi penelitian, data yang dikumpulkan, sumber data, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data sebagai berikut:

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dalam konteks lapangan yang benar-benar terjadi terhadap praktik jasa pencucian kendaraan bermotor tanpa persetujuan pemilik di area pemandian air panas Pacet

[illegible]

Mojokerto yang berlokasi di Jalan Pemandian Air Panas Blok No. 2 Pandusan, Pacet, Mojokerto.

2. Data yang Dikumpulkan

Data yang di kumpulkan yakni data primer dan data sekunder yang perlu di himpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Data yang dikumpulkan untuk di himpun dalam pembahasan studi ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer, yaitu di antaranya:

- 1) Data mengenai praktik jasa pencucian kendaraan bermotor tanpa persetujuan pemilik di area pemandian air panas Pacet Mojokerto
- 2) Data mengenai *ijazah* dan hukum Islam.

b. Data sekunder, yaitu data mengenai gambaran umum yang berisikan latar belakang pemandian air panas di Pacet Mojokerto.

3. Sumber Data

Sumber data disini adalah tempat atau orang dimana data tersebut dapat di peroleh. Adapun sumber data yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media

- 1) Bapak Sugeng pengelola wahana wisata air panas Pacet, Mojokerto.
- 2) Supriyadi penjaga area parkir dan pencucian wisata air panas Pacet, Mojokerto.
- 3) Pengunjung yang merasakan dampak pencucian tanpa persetujuannya:
 - a) Agus
 - b) Abdurrahim
 - c) Mashuda

Adalah sumber-sumber data yang diambil dari bahan kepustakaan seperti buku-buku dan catatan-catatan tentang apa saja yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder merupakan data pendukung proyek penelitian dan sebagai pelengkap data primer, mengingat data primer merupakan data praktik dalam lapangan.¹⁵ Adapun buku-buku atau literatur yang menjadi sumber data sekunder dalam skripsi ini meliputi:

¹⁵ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011), 33.

J. Sistematika Pembahasan

Bab satu ini akan menjelaskan tentang Pendahuluan berupa gambaran umum yang memuat pola dasar pemahaman skripsi ini sebagai pintu pertama untuk memasuki bab selanjutnya, meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, lalu dirangkai dengan sistematika pembahasan.

[illegible]

antara lain akad *ijazah* yang meliputi: pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam, batal dan berakhirnya. Serta penggunaan akad dalam lembaga keuangan.

Bab tiga adalah profil area dan praktik Jasa Pencucian Kendaraan Bermotor di area pemandian Air Panas Pacet Mojokerto. Memuat gambaran mengenai prosedur dan praktik jasa pencucian kendaraan bermotor tanpa persetujuan pemilik di area pemandian air panas Pacet Mojokerto.

Bab empat adalah pembahasan mengenai analisis dari segi praktik serta analisis dari segi hukum Islam terhadap praktik jasa pencucian kendaraan bermotor tanpa persetujuan pemilik di area pemandian air panas Pacet Mojokerto sehingga dapat mengemukakan pendapat yang spesifik mengenai status hukum pada praktik tersebut.

Bab kelima adalah Penutup, berisikan tentang kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan dilengkapi dengan saran-saran dari hasil penelitian.

2. Dasar Hukum Akad

a. Q. S. *Al-Maidah* : 1

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah Swt menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q. S. *Al-Maidah* : 1).⁵

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ شَأْنٌ عَظِيمٌ

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya”. (Q. S. *Al-Isra'* : 34).⁶

3. Rukun-rukun Akad

⁶Ibid., 144.

a. 'Aqid (orang yang berakad)

1) *Ahliyyah*

2) Wilayah

b. *Ma'qud Alaih* (sesuatu yang diakadkan)

[illegible]

c. *Maudhu' al-'aqd*

d. *S{ighat al-‘aqd*

- Adanya kejelasan dari kedua belah pihak
- Adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*
- Adanya satu majelis
- Berurutan
- Tidak adanya penolakan¹⁰

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Penqantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010), 51.

A. Akad Ijarah

berakad.¹¹

A. Akad *Ijarah*

1. Pengertian

Ijarah, menurut gramatika bahasa a

adalah pemanfaatan terhadap jenis barang atau jasa
diserahkan oleh orang lain untuk mendapatkan man

¹³ Habib Nazir dan Muh. Hasan, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung, Kaki Langit, 2004) 246.

Ijarah merupakan suatu transaksi yang bersifat saling tolong menolong dan berlandaskan dalil-dalil yang kuat dari Alquran dan Hadith yang konsep *ijarah* sendiri sudah mulai berkembang sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab ra., yaitu ketika adanya sistem bagian tanah dan langkah revolusioner dari khalifah yang melarang pemberian tanah bagi kaum muslimin yang ditaklukan.¹⁶

a. Menurut ulama' Hanafiyah:

عقد يفيد منفعة معلومة من العين المستأجرة بعوض

b. Menurut ulama' Malikiyah

¹⁷ Abdur Rahman al-Jaziri, *Terjemah Fiqih Empat Madzhab*, Terjemah H. Moh. Zuhri, dkk, (Semarang, CV. Asy-Syifa', 1994), 166.

c. Menurut ulama' Hanabilah

الإِجَارَةُ مَعْفَةٌ مَبَاحَةٌ مَعْلُومَةٌ وَتُؤْخَذُ شَيْئًا فَشَيْئًا مَدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

d. Menurut ulama' Shafi'iyyah

الإِجَارَةُ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَابِلَةٍ لِلتَّجَارَةِ وَالْإِبَاحَةُ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

2. Konsep Kerelaan Dalam Perspektif Fikih

[illegible]

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. *An-Nisa*: 29)

Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat antara ulama' Hanafiyah dengan jumhur ulama'. Rukun jual beli menurut ulama' Hanafiyah hanya satu, yaitu *Ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *Qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan (*ridh/taradin*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi

[illegible]

Berikut merupakan beberapa dalil yang mendukung terhadap praktik *ijazah* yang bersumber dari Alquran dan Hadith;

وَالرَّادُّمُمْ أَنْ تَتَضَعُوا أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

Dan apabila kedua orang telah sepakat untuk menyusukan bayi yang terlahir kepada wanita lain yang menyusui selain ibunya, maka tidak ada dosa atas keduanya, oleh karena itu penjelasan ini adalah tentang konsep *ijarah* yang perlu ditekankan pada suatu kesepakatan yang benar tanpa unsur paksaan.

[illegible]

Ayat ini menjelaskan tentang salah satu putri Nabi Syu'aib yang meminta pada ayahnya untuk menjadikan Nabi Musa sebagai seseorang yang dapat dipekerjakan jasa tenaganya yang kemudian diganti dengan imbalan akibat dari pekerjaannya tersebut.²³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلَاقُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْطَّلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Ayat di atas merupakan ayat yang turun untuk memberi penjelasan bagi orang-orang mukmin untuk melakukan kegiatan perniagaan atau perdagangan dengan cara suka sama suka, yang artinya ada unsur kerelaan tanpa ada kebatilan di dalamnya.²⁴

اعطوا الأجير أه^١ تجرل أني^٢ ف ع قهر^٣

[illegible]

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيًّا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرٌ تَهْرُ

Ulama' pada zaman sahabat telah sepakat akan kebolehan akad *ijarah*, hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan akan barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terjadi suatu kewajiban untuk memperbolehkan akad *ijarah* atas manfaat atau jasa. Karena pada hakikatnya akad *ijarah* juga merupakan akad jual beli, namun dengan objek manfaat atau jasa.²⁷

4. Rukun dan Syarat *Ijarah*

²⁶ *Ibid*, 195.

[illegible]

a. Rukun *Ijarah*

melakukan *ijarah*.²⁹

- ## 2) Syarat objek sewa

- akadnya.
- ³²

³⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 35.

³² *Ibid*, 232.

³³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 35-36.

- Setidaknya terdapat tiga syarat yang ditetapkan jumhur ulama' fiqih mengenai *ijab* dan *qabul*:
- a) Pernyataan *ijab qabul* ditujukan secara jelas sehingga mudah dipahami oleh kedua belah pihak terkait jenis akad yang dikehendaki.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2005) 118.

- Dalam menyampaikan maksud dalam akad, terdapat beberapa cara untuk melakukannya, antara lain:³⁷

- Dalam *ijab qabul* tidak disyaratkan untuk mengucapkan objek akad, kecuali dalam akad nikah.

- Bagi pihak yang tidak mampu menyatakan akad melalui lisan diperbolehkan untuk menyatakannya secara tertulis dengan syarat tulisan tersebut harus jelas dan dapat dipahami oleh keduanya.

- Menyatakan akad melalui perbuatan diperbolehkan asal perbuatan tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan akad tersebut. Sebagai contoh, bagi pemberi sewa memberikan objek sewa sedangkan bagi penyewa menerima barang sewa.

- d) Melalui isyarat

[illegible]

4) Syarat terkait harga sewa

- a) Jumlah harga harus jelas sesuai yang disepakati
- b) Dapat diserahkan pada saat berlangsungnya akad. Bila pembayarannya dilakukan di lain waktu, maka harus ditentukan secara jelas jatuh temponya.
- c) Apabila dilakukan secara barter, maka jasa/barang yang diberlakukan harga harus barang yang sesuai dengan syariat dan tidak menyalahi aturan-aturan syariat, seperti menyewakan babi dan *khamr*.

5) Syarat manfaat.³⁹

- ³⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2005), 304.

- ## 5. Macam-macam *Ijarah*

- a. *Ijarah al-zimmah*, (*Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa/upah-mengupah), yaitu mempekerjakan seseorang atas jasa atau kemampuannya dengan imbalan upah yang disewa.
- b. *Ijarah al-'ain*, yakni sewa-menyewa yang berhubungan dengan aset atau properti. Yaitu, hak untuk menggunakan atau memindahkan aset atau properti tertentu kepada pihak lain dengan biaya sewa sebagai imbalan.

- Dalam penjelasan mengenai *ijarah* terdapat macam-macam yang dapat diperinci sebagai berikut:⁴¹

- a. Dari segi objek, *ijarah* dibagi dalam dua macam, yaitu:
 - 1) *Ijarah* berupa manfaat, seperti sewa menyewa.
 - 2) *Ijarah* berupa pekerjaan, seperti mempekerjakan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Contohnya buruh.

- b. Dari segi metode pembayarannya, *ijarah* dapat dibedakan menjadi dua bagian, yakni:⁴²

- 1) Pembayaran imbalan *ijarah* bergantung pada objek pekerjaan yang disewa, yang biasanya berupa sewa atau gaji.

⁴² M. Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, 68.

- 6. Berakhimya *Ijarah***
- Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan yang lazim, di mana masing-masing pihak terikat dalam tersebut mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian kepada perjanjian timbal balik.
- Ijarah* tidak menjadi batal (*fasakh*) dengan matinya s

6. Berakhimya *Ijarah*

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan yang lazim, di mana masing-masing pihak terikat dalam tersebut mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian kepada perjanjian timbal balik.

Ijarah tidak menjadi batal (*fasakh*) dengan matinya s

6. Berakhimya *Ijarah*

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan yang lazim, di mana masing-masing pihak terikat dalam tersebut mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian kepada perjanjian timbal balik.

Ijarah tidak menjadi batal (*fasakh*) dengan matinya s

6. Berakhimya *Ijarah*

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan yang lazim, di mana masing-masing pihak terikat dalam tersebut mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian kepada perjanjian timbal balik.

Ijarah tidak menjadi batal (*fasakh*) dengan matinya s

- 6. Berakhimya *Ijarah***
- Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan yang lazim, di mana masing-masing pihak terikat dalam tersebut mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian kepada perjanjian timbal balik.
- Ijarah* tidak menjadi batal (*fasakh*) dengan matinya s

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, 28.

4) Tidak terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan, kecuali jika terdapat *udhur* yang dapat mencegah *fasakh*. Seperti jika *ijarah* tanah pertanian telah berakir sebelum tanaman dipanen. Maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai selesai masa diktam, sekalipun terjadi pemaksaan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya kerugian pada pihak penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.

Adapun para ulama' fiqih menyatakan bahwa akad *ijarah* berakhir

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir.

Apabila yang disewakan itu berupa rumah, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewakan

[illegible]

B. Akad Ujrah

1. Pengertian Ujrah

atau dimanfaatkan.⁴⁶

atau lainnya dengan tempo waktu tertentu pada kegiatan ekonomi.⁴⁷

bagian. Namun dalam bagian ini, pendapat yang dikemukakan oleh

⁴⁷ Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuahan*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1997), 68.

Idris Ahmad upah merupakan jalan untuk memanfaatkan jasa atau tenaga orang lain yang kemudian diberi ganti sebagai upah dengan cara-cara tertentu.⁴⁸

Maksud lain dari *al-ujrah* adalah imbalan atas suatu pekerjaan yang diterima untuk dikerjakan sebagai jasa. Dalam Islam ada pedoman yang diberikan untuk melakukan penyerahan upah pada saat pekerjaan tersebut telah diselesaikan. Atas dasar tersebut, seorang pekerja diperbolehkan untuk menyegerakan pekerjaannya sementara seorang yang menerima jasa dari pekerjaan tersebut dianjurkan untuk menyegerakan pembayarannya sesaat setelah pekerjaan tersebut diselesaikan oleh pekerja.⁴⁹

2. Dasar Hukum *Ujrah*

Konsep *al-ujrah* yang merupakan salah satu bentuk kegiatan *muamalah* tentu memiliki landasan hukum untuk menopang legitimasi kegiatan tersebut. Dalam hal ini ada beberapa dasar hukum yang bersumber dari alquran dan Hadis, antara lain:

Disebutkan dalam surat *az-Zukhruf* ayat 32:⁵⁰

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُدْرِيًّا
وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kamilah yang telah menentukan di

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 115.

⁴⁹ *Ibid*, 116.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Surabaya, Mahkota, 1999), 706.

Di ayat lain pada surat *at}-T{alaq* ayat 6:⁵¹

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. *At-Talaq* [65]: 6).

وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَدُوا عَمَلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ جُورَهُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Adapun dasar hukum yang bersumber hadith sebagaimana yang

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya...*, 816.

[illegible]

3. Rukun dan Syarat *Ujrah*

Rukun merupakan susunan dari beberapa unsur dalam membentuk sesuatu. Dari sesuatu yang mengandung unsur-unsur tersebut muncullah sebuah wujud yang terbentuk. Seperti halnya sebuah bangunan yang terdiri dari unsur-unsur yang membentuk bangunan tersebut seperti pondasi, tiang dan lain sebagainya. Unsur-unsur tersebut dalam konsepsi Islam disebut dengan rukun.⁵⁴

⁵³ Bukhari (al), *Sahih al-Bukhari juz II* (Bandung, Pustaka Setia, 2004), 50.

[illegible]

Adapun menurut jumhur ulama', *ujrah* merupakan suatu imbalan yang terjadi atas akad *ijarah*. Adapun rukunnya meliputi:⁵⁶

- Mengenai syarat-syarat pokok tentang *ujrah* yang bersumber dari Alquran dan as-Sunnah adalah *mu'ajir* haruslah menerima upah yang diberikan secara sepenuhnya dari *musta'jir* yang telah menerima jasa yang diberikan. Dalam menjalankan amanah yang dibebankan pada masing-masing pihak haruslah dilaksanakan berdasarkan tanggung jawab yang penuh, sebab, kegagalan yang ditimbulkan merupakan kegagalan yang memengaruhi dari segi moral dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.⁵⁷

⁵⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000), 236.

- 1) Pengupahan harus melalui cara yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan cara saling bermusyawarah agar dapat mewujudkan rasa amanah, kewajiban moral, loyalitas serta dedikasi yang tinggi untuk mencapai kepentingan bersama.⁵⁸
- 2) Upah yang diberikan harus berupa harta yang dapat digunakan manfaatnya (*ma'utaqawwim*) dan diserahkan begitu jasa sudah diterima oleh penyewa.⁵⁹

Ujrah diklasifikasikan menjadi dua macam:

- Ujrah al-misli* merupakan imbalan atau upah yang dibayarkan oleh *musta'jir* dengan sepadan sesuai dengan kinerja yang diberikan *mu'ajir* yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan yang disebutkan oleh kedua belah pihak pada saat transaksi pembelian jasa. Namun, apabila penentuan tarif jasa belum dilakukan oleh kedua belah pihak, maka harus disegerakan penentuan tarif jasa yang sepadan dengan kinerja yang dilakukan

⁵⁹ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2002), 186.

Tujuan penentuan imbalan yang sepadan antara lain untuk menjaga masing-masing kepentingan kedua belah pihak, baik *mu'ajir* ataupun *musta'jir* serta menghindari unsur-unsur yang dapat merugikan hingga unsur yang dapat mengeksploitasi salah satu pihak pada transaksi yang dijalankan. Dengan penentuan tarif yang sepadan, perselisihan dapat diminimalkan sehingga transaksi yang diterima berjalan secara adil.⁶¹

Ujrah al-musamma adalah upah yang disyaratkan untuk disebutkan upahnya dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang sedang bertransaksi. Sehingga, dengan adanya kesepakatan yang sudah disebutkan tersebut, tidak boleh ada pemaksaan yang dilakukan oleh salah satu pihak baik itu *musta'jir* atau *mu'ajir* untuk melebihkan atau mengurangi upah yang telah disepakati sehingga upah tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan syariat.⁶²

⁶¹ *Ibid*, 100.

[illegible]

HASIL PENELITIAN PRAKTIK JASA PENCUCIAN KENDARAAN BERMOTOR DI AREA PEMANDIAN AIR PANAS PACET MOJOKERTO

Wisata pemandian air panas Padusan Pacet atau merupakan salah satu destinasi wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan yang ingin merilekskan fisiknya dengan berendam di pemandian air panas Pacet. Destinasi tersebut berisikan beberapa kolam pemandian air panas dengan tingkat panas yang bervariasi. Dan juga beberapa kolam pemandian air panas yang dapat dinikmati oleh wisatawan.¹

Kawasan pemandian air panas Pacet terletak di ketinggian 800 mdpl (meter di bawah permukaan laut) dengan suhu rata-rata mencapai 200 derajat celcius yang menjadikan wana wisata tersebut sangat cocok untuk mencari kehangatan di tengah dinginnya hawa kaki Gunung Welirang.² Di samping itu, keindahan alam yang disuguhkan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke sana.

¹ Pengelola Wana Wisata Air Panas Padusan, *Potret Geografi Padusan*, Pacet, Maret 2019.

[illegible]

No.	Nama Wisata	Lokasi
1	Pemandian Air Panas	Pacet
2	Pacet Mini Park	Pacet
3	Air terjun Coban Tanggu	Pacet
4	Air terjun Genjrengan	Pacet
5	Claket Adventure	Pacet

Untuk mampu memberikan pelayanan yang baik bagi seluruh wisatawan yang berkunjung, pihak pengelola wana wisata air panas Padusan Pacet menyediakan lahan parkir yang luas agar mampu menampung volume wisatawan yang selalu ramai berkunjung.

³ *Ibid.*

Meski Pacet memiliki wana wisata lain seperti sejumlah air terjun dan bumi perkemahan, wisata air panas Pacet tidak lekang oleh waktu sebab pengelolaan yang baik yang berorientasi pada wisatawan dan memiliki fasilitas yang tidak dimiliki di tempat wisata lainnya yang berada di Pacet. Dengan begitu wana wisata air panas Pacet tidak dapat dikesampingkan keberadaannya sebagai destinasi wisata di Pacet.

Pada umumnya, jasa merupakan suatu kegiatan yang memberikan manfaat pada orang yang menyewa jasa tersebut dengan memberi imbalan kepada penyedia jasa. Dan jasa yang diberikan haruslah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada tambahan ataupun kekurangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Di samping itu, kesepakatan tidak boleh didasarkan atas keputusan sepihak di antara salah satu dari kedua belah pihak.

Pada praktik yang terjadi di area parkir wana wisata pemandian air panas Pacet, terdapat sebuah lahan parkir yang digunakan para wisatawan untuk menitipkan kendaraan bermotornya demi keamanan dan

kenyamanan bagi pemilik kendaraan bermotor tersebut. Seperti kendaraan roda dua dan roda empat dan sebagainya.

Lahan parkir yang digunakan tersebut mulanya ditempatkan untuk menampung kendaraan-kendaraan milik wisatawan yang sedang berkunjung dengan dibebankan biaya sewa lahan parkir yang berbeda untuk kendaraan roda dua dan empat. Tentu setiap wisatawan yang berkunjung mau tidak mau harus tetap menitipkan kendaraan bermotor mereka demi alasan keamanan dan kenyamanan dan hal tersebut tentu dengan kesepakatan pemilik lahan parkir dan pemilik kendaraan untuk sekedar menitipkan kendaraannya di tempat tersebut.

Hanya saja yang terjadi pada perjanjian di awal tidak selaras dengan apa yang didapatkan oleh para pemilik kendaraan. Dalam hal ini dikhususkan pada kendaraan beroda empat yakni mobil. Mobil-mobil yang seharusnya hanya dititipkan oleh pemiliknya untuk mengunjungi wana wisata air panas ternyata ketika kembalinya pemilik untuk mengambil kendaraannya keadaan dari kendaraan tersebut menjadi sedikit basah dan bersih bekas sehabis dicuci.

Keadaan tersebut tentu saja menarik perhatian dari pemilik kendaraan tersebut. Namun, setelah diusut, kondisi tersebut terjadi karena petugas parkir setempat yang mencuci mobil tersebut tanpa sepengetahuan pemilik. Dan di sisi lain, penjaga yang telah mencuci tersebut meminta tarif tambahan sebagai jasa cuci mobil yang dilakukannya secara sepihak tanpa sepengetahuan pemilik mobil. Tentu hal tersebut merupakan

tindakan di luar kesepakatan di awal di mana pemilik hanya ingin sekedar menitipkan mobilnya di tempat tersebut tanpa ada embel-embel apapun.

Pemilik yang menyadari hal tersebut tentu merasa tindakan yang dilakukan oleh petugas parkir tersebut di luar kesepakatan dengannya. Dan tentunya pemilik mobil merasa dirugikan sebab tindakan yang dilakukan secara sepihak oleh petugas parkir yang pada akhirnya dengan terpaksa membayar besaran tarif tambahan yang harus dibayar oleh pemilik mobil.

Hal ini dialami oleh Bapak Agus selaku pemilik Mobil tersebut. Pihaknya mengaku dirugikan dengan tindakan petugas parkir tersebut. Meski mobilnya baru saja dicuci oleh petugas parkir, Agus menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak seharusnya dilakukan tanpa persetujuan darinya.

Pihaknya mengakui bahwa tidak ada penawaran sebelumnya oleh petugas parkir terkait layanan cuci mobil yang diberikan oleh petugas parkir setempat. Hanya saja pihaknya mengherankan mengapa kendaraan yang dikendarinya tiba-tiba menjadi bersih yang kemudian setelah ditelusuri bahwa mobilnya telah dicuci oleh petugas parkir setempat.

Setelah mengetahui hal tersebut, pihaknya mengaku dituntut untuk membayar jasa cuci mobil tersebut. Meski tanpa ada persetujuan sebelumnya, Pak Agus merasa ditekan dan dipaksa untuk segera membayar tagihan yang dibebankan padanya meski pada dasarnya pihaknya tidak rela bila diperlakukan semacam ini.

“Ya, mau gimana lagi, kita datang ke sini Cuma mau liburan, jalan-jalan pastinya kan mau gak mau naruh mobil di

Di sisi lain, juga terdapat sejumlah wisatawan yang mengalami hal . Hanya saja berbeda dengan yang dialami oleh Agus. Sebagian lain wisatawan mengalami skema pembayaran yang berulang-ulang. Yakni, masuk para wisatawan wajib membayar tarif sebesar Rp 15.000,- kepala, kemudian untuk biaya parkir mobil sebesar Rp 6000,- lalu bah lagi cuci mobil yang terkesan penawaran tersebut dipaksakan a pengunjung yang ingin masuk menuju lokasi wisata pemandian air Padusan Pacet.

Lalu untuk menuju tempat parkir yang disediakan ia juga harus
li membayar tarif parkir sebesar Rp 6.000,- dan pada saat yang
naan petugas parkir juga menarik biaya untuk pencucian mobil
r Rp 20.000,- meski pada mulanya pemilim mobil, Abdurrahim

[illegible]

“Tadi itu saya kan masuk bawa mobil isinya 7 orang. Nah, kan masing-masing kepala itu biaya masuknya Rp 15.000 trus ditambah biaya parkir Rp 6.000,- jadi total Rp 111.000,-. Nah, sampai situ saya kira udah gak ada bayar-bayar lagi, lah kok ternyata petugasnya narik saya untuk cuci mobil, tapi awalnya saya gak mau soalnya mau saya sekalian cuci di Surabaya sekalian. Tapi saya terus didesak dan gak dikasih karcis parkirnya. Soalnya kalo pas keluar nanti gak bisa nunjukin karcisnya bisa didenda Rp 50.000,-. Ya, akhirnya mau gak mau lah mas. Gapapa lah rugi 20.000 daripada harus bayar 50.000.”⁵

Adapula yang mengaku sangat dirugikan dengan adanya praktik semacam ini. Mashuda, selaku pengunjung menyatakan secara jelas bahwa pihaknya merasa dirugikan dengan adanya penarikan tarif yang dilakukan secara sepihak oleh petugas parkir wisata. Sebab, mobil yang dikendarai merupakan mobil yang disewanya dari salah satu penyedia layanan jasa sewa mobil yang tentunya untuk urusan cuci mencuci mobil bukanlah tanggung jawabnya selama menyewa mobil tersebut, kecuali ada kerusakan yang ditimbulkan selama menyewa maka hal tersebut baru bisa dibenarkan sebagai bentuk tanggung jawab darinya.

“Saya ini mobil kan nyewa, mas, ya pastinya cuci mencuci mobil kan bukan tanggungan saya. Iya kalo ada lecetnya gitu pas saya nyewa baru itu tanggung jawab saya. Lah ini, kalo gini kan saya yang rugi, udah gitu nanti disuruh bayar segitu kan ya lumayan buat beli rokok mas daripada buat nyuci di tempat gini, ya nyucinya gak bersih juga kok itu kok minta mahal”.⁶

⁶ Mashuda, *Wawancara*, Pacet, Maret 2019.

Pihaknya juga mengakui bahwa tindakan yang dilakukannya tersebut semata-mata untuk mencari keuntungan tambahan selain dari gaji yang diterimanya. Sebab, dengan begitu pihaknya mampu menambah pemasukan untuk memberikan nafkah bagi keluarganya di rumah.

“Sebetulnya enggak ada aturan khusus dari atasan buat setiap pengunjung nyuci mobilnya di sini, cuma karena ini inisiatif dari para petugas parkir yang ada di sini buat kasih pelayanan yang baik ke pengunjung ya apa salahnya. Ya, wong yang nikmatin nanti kan juga pengunjungnya, toh? Lagipula kan kita juga di sisi lain bisa cari rejeki di situ, mas. Kalo memaksa juga ya kita gak terlalu maksa, ya cuma kalo gak mau ya karcisnya memang sengaja kita tahan buat nanti kalo mobilnya sudah dicuci gak langsung kabur gitu aja, mas.

Tapi kadang kita memang gak nawarin dulu mungkin karena memang kita lupa atau gimana, tapi untuk nyuci mobil ya tetep kita cuci mobil semua yang ada di sini. Soalnya nanti kalo ada yang memperlmasalahkan mobilnya kita cuci tanpa ada pemberitahuan ya takutnya ada yang iri kok kenapa ada mobil yang gak di cuci.. ya, kurang lebih seperti itu.”⁷

Dari seluruh pendapat yang dikemukakan oleh tiga pengguna jasa parkir di area wisata pemandian air panas Padusan mengaku mengeluhkan tindakan yang dilakukan oleh petugas parkir yang dilakukannya secara

[illegible]

A. Analisis Praktik Jasa Pencucian Kendaraan Berbasis Pemandian Air Panas Pacet Mojokerto

Pada bagian sebelumnya telah dipaparkan bahwa tahapan yang dilalui oleh wisatawan pemandian air panas dapat memasuki kawasan wisata.

Secara singkat, wisatawan yang hendak memasuki kawasan wisata diharuskan membayar retribusi sebesar Rp 15.000 per orang, begitu persyaratan sebagai pengunjung legal telah terpenuhi. Bagi wisatawan yang membawa kendaraan diharuskan membayar parkir sebagai jasa pencucian kendaraan dengan nominal sebagai berikut:

1. Motor Rp 2000,-
2. Mobil Rp 6000,-

Pada bagian sebelumnya telah dipaparkan bagaimana tahapan-tahapan yang dilalui oleh wisatawan pemandian air panas Pacet untuk dapat memasuki kawasan wisata.

1. Motor Rp 2000,-
2. Mobil Rp 6000,-

Hanya saja, timbul suatu masalah yang memberatkan wisatawan akibat adanya unsur pemaksaan di area parkir kendaraan, dalam hal ini khusus pada parkir mobil.

55

peraturan yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan oleh Supriadi selaku petugas parkir di sana. Tarif tambahan yang dimaksud adalah tarif yang dibebankan kepada wisatawan selaku pemilik mobil sebesar Rp 20.000,-/mobil.

Pada dasarnya, sebuah jasa menjadi sah untuk dilaksanakan selama jasa tersebut membawa keuntungan yang didasari oleh kesepakatan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Bila disangkutkan dengan konteks kasus yang terjadi di area parkir pemandian air panas Pacet Mojokerto, seharusnya ada kesepakatan sebelum terjadinya jasa pencucian kendaraan antara pemberi jasa cuci kendaraan dengan pemilik mobil.

Bila ada kesepakatan yang dijalani di antara keduanya maka sudah tentu praktik semacam ini menjadi wajar dilakukan. Namun, bila sebaliknya yang terjadi, yakni tidak adanya perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak, tentu akan terjadi ketidakrelaan yang akan dialami oleh salah satu pihak, dan potensi terbesarnya akan dialami oleh pemilik kendaraan yang tidak diberitahu sebelumnya.

Namun, praktik semacam tersebut tentu menimbulkan kerugian bagi beberapa wisatawan, seperti halnya yang dialami oleh Agus, Abdurrahim dan Mashuda. Sebab, tidak ada klausula yang seharusnya diinfokan atau disepakati di antara kedua belah pihak.

Meski pihaknya mengakui bahwa pada dasarnya tidak menghendaki untuk mencuci mobilnya di tempat tersebut, ternyata mobil yang semula diparkir biasa mendadak menjadi bersih akibat adanya

Tentu praktik semacam ini dapat merugikan salah satu pihak. Sebab, timbulnya suatu tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang menyediakan jasa dan menyewa jasa di luar kesepakatan yang telah berlaku. Hal ini dialami oleh Agus yang menyatakan bahwa mobilnya mendadak menjadi bersih akibat adanya pencucian paksa tanpa sepengetahuannya.

Lain lagi yang dialami oleh Abdurrahim dan Mashuda yang keduanya mengakui dipaksa untuk membayar tambahan jasa pencucian mobil lantaran karcis untuk parkir tidak kunjung diberikan sebagai bentuk intimidasi kepada wisatawan agar mau mencuci mobilnya di tempat tersebut. Sehingga dalam hal demikian, tentu pihak wisatawan merasa terpaksa untuk menerima jasa yang terkesan dipaksakan tersebut.

Bila dilihat di sisi yang lain, seharusnya petugas parkir memahami betul bagaimana pihaknya bersikap dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk wisatawan yang berkunjung di sana dengan tidak memaksa atau menekan wisatawan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal. Sehingga tidak menimbulkan kerugian yang dialami wisatawan. Sebab, hal ini tercermin dari informasi yang diutarakan oleh salah satu petugas setempat.

[illegible]

Tapi kadang kita memang gak nawarin dulu mungkin karena memang kita lupa atau gimana, tapi untuk nyuci mobil ya tetep kita cuci mobil semua yang ada di sini. Soalnya nanti kalo ada yang memperlmasalahkan mobilnya kita cuci tanpa ada pemberitahuan ya takutnya ada yang iri kok kenapa ada mobil yang gak di cuci.. ya, kurang lebih seperti itu.”¹

Sebab hal ini terjadi di area wana wisata seharusnya mampu menjadi evaluasi untuk pengelola dalam memberikan pelayanan yang baik bagi para wisatawan.

Dalam Islam, sewa menyewa disebut dengan *ijarah*, sedangkan upah yang diberikan atas manfaat yang diberikan atau diterima atas jasa disebut dengan *ujrah*. Sewa menyewa tanpa upah merupakan suatu bentuk pengkerdilan usaha yang dilakukan oleh pemberi jasa. Sebab, jasa itu

[illegible]

1. Berakal
2. Adanya barang yang disewa atau imbalan sewa
3. Bermanfaat
4. *Sijihat*

Sighat yang menjadi salah satu rukun *ija'rah* tentu harus dilaksanakan sebelum praktik atau kegiatan jasa tersebut dilakukan. Sehingga harus diucapkan atau disepakati pada saat melakukan transaksi jasa. Apabila salah satu syarat tidak dipenuhi maka kegiatan jasa yang dilakukan menjadi hal yang batil. Lebih-lebih apabila dari jasa tersebut

1. Objek *ijarah* harus diketahui secara jelas, baik itu dari segi jumlah, sifat, kadar atau jenisnya dari objek tersebut agar tidak ada persengketaan di kemudian hari. Bila tidak ada kejelasan terkait kemanfaatannya maka tidak sah akadnya.²
2. Sesuatu yang dimaksudkan haruslah suatu hal yang sesuai dengan realitanya. Dengan sifat seperti itu, objek transaksi dapat diserahkan terimakan objeknya beserta manfaatnya dan tidak mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.³
3. Barang yang menjadi objek sewa haruslah dapat diterima sesuai dengan kesepakatan di awal. Oleh sebab itu, barang yang belum nampak wujudnya atau rusak wujudnya tidak dapat dijadikan sebagai objek sewa menyewa. Sebab hal tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi pihak yang menyewa.⁴
4. Manfaat yang terkandung di dalam objek sewa hanya yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Perjanjian memanfaatkan objek sewa menyewa yang dilarang oleh syariat Islam tidaklah sah dan wajib untuk ditinggalkan. Sebagai contoh menyewakan sepetak

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 13, 12-13.

Sebab pada dasarnya, untuk melakukan hal-hal yang bersifat *tijari* dalam Islam telah diatur hal-hal yang menyangkut perbuatan tersebut. Mulai dari rukun hingga syarat. Rukun tentunya haruslah dipenuhi sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Sedangkan syarat haruslah dipenuhi selama perbuatan tersebut diberlangsungkan.

Dalam surah *an-Nisa*⁴[4]: 29 disebutkan:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 54.

[illegible]

Sehingga jelas, ayat di atas cukup menjelaskan bagaimana hukum memakan atau mengambil suatu harta yang didapat dengan cara batil. Sebab dari ayat tersebut Allah swt telah jelas-jelas melarang dengan kalimat larangan.

Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat antara ulama' Hanafiyah dengan jumhur ulama'. Rukun jual beli menurut ulama' Hanafiyah hanya satu, yaitu *Ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *Qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan (*rida/taraḍḍin*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera

Arti *tijarah* di sini tidak dipersempit pada ranah jual beli saja, namun juga termasuk transaksi-transaksi yang berorientasi pada profit seperti jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain. Sehingga, sebuah keterpaksaan yang timbul di tengah-tengah transaksi juga termasuk suatu hal yang batil.

Mestinya, biaya yang dibebankan oleh pemilik mobil tidak ditekankan pada satu harga saja. Mengingat tindakan yang dilakukan oleh petugas parkir merupakan tindakan yang terkesan dipaksakan serta sepihak. Hal demikian seharusnya dimungkinkan untuk bermusyawarah terlebih dahulu mengenai biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik mobil sebagai ganti jasa yang diberikan oleh petugas parkir.

Sebab, besar kemungkinan wisatawan yang membawa mobil merasa keberatan dengan adanya praktik semacam ini akibat taguhan yang dibebankan terlampau besar bagi wisatawan. Dengan begitu seharusnya ada musyawarah terlebih dahulu agar kedua belah pihak mampu sama-sama menerima dengan sepenuh hati.

[illegible]

اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad saw. Bersabda:

مَنْ أَمْسَكَ أَجْرَ أَجْفَلٍ سَلِمَ لَهُ أَجْرَتُهُ

Meski pada dasarnya transaksi yang dilakukan tidak sah secara hukum, namun sebagai bentuk penghargaan atas suatu hal yang dilakukan oleh petugas parkir tersebut maka ada baiknya untuk tetap memberi upahnya sebagai bentuk pelunasan beban moral yang ditanggung.

Sebab, bagaimanapun juga jasa yang telah diberikan juga sudah terlanjur memberikan manfaat bagi pemilik kendaraan sehingga tentu menjadi tidak etis apabila praktik pencucian yang terkesan terpaksa tersebut diabaikan begitu saja tanpa memberikan upah. Sebab, bentuk jasa

⁹ *Ibid*, 195.

Hanya saja praktik semacam ini harus tetap untuk segera ditinggalkan agar tidak menimbulkan banyak lagi kerugian yang dialami oleh para wisatawan yang berkunjung ke wana wisata pemandian air panas Pacet Mojokerto.

Pacet Mojokerto.

Dan hal semacam ini tentu harus mendapat respon dari setempat agar praktik-praktik yang berpotensi merugikan wisatawan diminimalisir. Begitu juga dengan petugas parkir setempat tentu mampu memahami terkait kerelaan wisatawan untuk mencuci mobilnya atau tidak. Sebab, bagaimanapun juga suatu pemaksaan merupakan hal yang buruk dalam kacamata etika sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Mas'adi, Ghufuran, *Fiqh Mua>malah*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Anwar, Samsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007.
- Ascarya, *Akad dan Produk Syariah*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Asqala>ni (al), Ibnu Hajar, *Bulugh al-Mara>m*, Surabaya, Sahabat Ilmu, 2003.
- Bahtiar, Wardi. *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta : Logos, 2001.
- Bukhari (al), *Sahih al-Bukhari juz II*, Bandung, Pustaka Setia, 2004.
- Dahlan, M. Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam Juz 1* (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) 64.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, Surabaya, Mahkota, 1999.
- Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 1997.
- Djuanda, Gustian. *Laporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah cet-2*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Ghazali, Abdur Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Pranada Media, 2010
- Ghazi (al), Muhammad Ibn Qasim, *Fathul Qarib al-Mujib*, Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- Habib Nazir dan Muh. Hasan, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Bandung, Kaki Langit, 2004.
- Haroen, Nasroen, *Fiqh Mua>malah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010

- Kurniawan, Panca. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia cetakan 2*. Malang: Banyumedia Publishing, 2006.
- Khasanah, Siti Nur. “Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa *Hair Extension* di Be Young Salon Dukuh Kupang Surabaya”. Skripsi---UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Nabhani (al), Taqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya, Risalah Gusti, 1996), 103.
- Nahar, Khullasatun. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tarif Parkir Progresif. Studi Kasus di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang”. Skripsi---UIN Walisongo Semarang
- Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial Cet ke-6*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Noor, Juliansyah. *Metedeologi Penelitian Skripsi, Tesis. Disertasi ddan Karya ilmiah*. Jakarta:Kencana prenada media group,2011
- Nurhamami, Risky. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Tanah Milik Kelurahan Slerok Kota Tega”. Skripsi---UIN Walisongo Semarang, 2016
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*.
- Pengelola Wana Wisata Air Panas Padusan, *Potret Geografi Padusan*, Pacet, Maret 2019.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2005.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13*. Bandung: PT. Alma’arif, 1987.
- Salim, M. Arkal, *Etika Investasi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta, Logos, 1999.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Tim Penulis UIN Sunan Ampel, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I*, (Surabaya, IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 150.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014.

